

Jl. Trilomba Juang No. 1

lananmu@unishank ac id

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)

STANDAR PEMBIAYAAN **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNISBANK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya penyusunan buku mengenai Standar Pembiayaan sebagai salah satu unsur Sistem Penjaminan Mutu di UNISBANK telah dapat terselesaikan.

Buku ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja dilingkungan UNISBANK Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Pemahaman dan penguasaan dari makna Standar Pembiayaan akan menjamin terciptanya penyelenggaraan pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Standar mutu pembiayaan sebagai salah satu komponen dalam SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pembiayaan dan meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan buku pedoman ini kami telah berupaya sebaik-baiknya, meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karenanya masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga Buku Pedoman Standar Pembiayaan dapat tersusun dengan baik. Semoga pedoman ini dapat lebih memacu UNISBANK Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Semarang, 3 Januari 2011

Rektor,

Dr. Bambang Suko Priyono, MM

DAFTAR ISI

STANDAR PEMBIAYAAN

A.	Pendahuluan	1
В.	Visi, Misi dan Tujuan	1
C.	Subyek/Pihak yang bertanggung Jawab untuk pemenuhan isi	2
D.	Ruang Lingkup	2
E.	Mekanisme Penetapan Standar Pembiayaan	3
F.	Pernyataan isi Standar	4

BORANG STANDAR PEMBIAYAAN

- 1. Borang Pengembangan SDM
- 2. Borang Rencana Operasional
- 3. Borang Rekapitulasi Usulan
- 4. Borang Surat Pertanggungjawaban
- 5. Borang Gaji Dosen
- 6. Borang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
- 7. Borang Evaluasi Kesesuaian antara RKAT
- 8. Borang Laporan Keuangan

STANDAR PEMBIAYAAN

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh unsur pembiayaan. Pembiayaan pendidikan tinggi tidak dapat dilaksanakan dengan baik kalau tidak ada standar yang ditetapkan untuk pelaksanaannya. Dengan adanya standar, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 1 butir 10, menyebutkan bahwa stadart pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar pembiayaan ini harus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dengan kenaikan standar ini diharapkan ada kenaikan hasil dari semua kegiatan yang dilaksanakan



VISI

Visi, MISi dan Tujuan UNISBANK

Pada tahun 2020 Universitas Stikubank (UNISBANK) menjadi salah satu pusat pendidikan terpercaya, terpilih, memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yang menghasilkan lulusan berdaya saing global, berjiwa kewirausahaan dan menguasai teknologi dengan pengelolaan sumber daya berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

MISI:

- 1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi
- 2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientas pada pengembangan dunia usaha dan industri
- Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global
- 4. Melaksanakan dan meningkatkan penelitian yang inovatif dan bernlai ekonomi tinggi
- 5. Melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman
- 6. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat

TUJUAN:

- Membentuk manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, beretika, rendah hati, sopan santun dan beretikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan Dunia pada umumnya.
- Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 3. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.



Subyek/Pihak

yang

bertanggungjawab untuk pemenuhan

isi

Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan isi standar Pembiayaan adalah :

- 1. Pimpinan Universitas
- 2. Pimpinan fakultas
- 3. Pimpinan program studi
- 4. BAU



Ruang lingkup standar pembiayaan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 62 PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
- b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.



Langkah langkah yang dilakukan oleh UNISBANK dalam menetapkan standar pembiayaan adalah :

MEKANISME PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN

- (a). meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan pembiayaan pada PT,
- (b). merumuskan substansi atau isi standar mutu sedemikian rupa agar tetap konsisten atau selaras dengan visi, misi dan tujuan UNISBANK..
- PEMBIAYAAN (c) mencari dan menerima masukan / kontribusi pemikiran dari para stakeholders dan/atau pihak-pihak lain di luar lingkungan UNISBANK.

E. Pernyataan Isi Standar

NO.	PARAMETER	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	SASARAN (%)					DOKUMEN TERKAIT
		STANDAN			2012	2013	2014	2015	IERRAII
1	2	3	4			5			6
	Biaya Pengelolaan pendidikan yang terdiri dari biaya nvestasi, operasi dan biaya personal	Pimpinan harus membuat perencanaan besarnya biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasi dan personal	Program studi yang telah membuat perencanaan pembiayaan 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai	<1bl	1 bl	2 bl	2 bl	2 bl	- PP no 19 tahun 2005 - Renop
2	Biaya penyediaan Sarana Prasarana	Pimpinan Harus membuat perencanaan besarnya biaya sarana prasarana	program studi dan biro yang telah membuat perencanaan biaya sarana prasarana 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai	<1bl	1 bl	2 bl	2 bl	2 bl	- PP no 19 tahun 2005 - Renop
3	Biaya Pengembangan SDM	Pimpinan harus merencanakan jumlah biaya Studi Lanjut atas dasar usulan dari Pimpinan Fakultas	- % dosen yang berpendidikan S2 yang mengajar S1 dan D3 -% dosen yang berpendidikan S3 yang mengajar S2	70%	85%	90%	100%	100%	- PP no 19 tahun 2005 - Renop
		Pimpinan harus merencanakan jumlah biaya pengembangan non studi lanjut atas usulan dari Fakutas/Biro	Jumlah pelatihan, seminar, workshop dan lokakarya yang diikuti masing-masing program studi dan Biro	70%	85%	90%	100%	100%	- PP no 19 tahun 2005 - Renop
3	Biaya Modal kerja tetap	Pimpinan harus merencanakan jumlah dan sumber modal kerja tetap maksimal 2 bulan sebelum tahun anggaran baru berjalan	% Besar modal kerja tetap setiap tahun Rp.2.5 Milyard pertahun	10%	20%	50%	75%	100%	- PP no 19 tahun 2005 - Renop

4	Biaya personal	Pimpinan harus merencanakan jumlah biaya personal setiap mahasiswa	Pengeluaran Setiap mahasiswa pertahun Rp.10.000.000,-	70%	75%	80%	90%	100%	- PP no 19 tahun 2005 - Renop
5	Biaya Gaji Pendidik	Pimpinan Universitas harus merencanakan besarnya biaya tenaga pendidik atas dasar masukan dari Pimpinan Fakultas maksimal 2 bulan sebelum tahun anggaran baru berjalan	% Besarnya gaji sesuai dengan PGPNS	70%	90%	100%	100%	100%	- PP no 19 tahun 2005 - Renop
6	Biaya Gaji tenaga kependidikan	Pimpinan Universitas harus menentukan besarnya biaya tenaga kependidikan atas dasar masukan dari Biro	% Besarnya gaji sesuai dengan PGPNS	70%	90%	100%	100%	100%	- PP no 19 tahun 2005 - Renop
7	Biaya peralatan habis pakai	Pimpinan Universitas dan Fakutas harus menentukan besarnya biaya peralatan habis pakai	Penetapan besarnya biaya peralatan habis pakai	70%	90%	100%	100%	100%	- PP no 19 tahun 2005 - Renop
8	Biaya operasi pendidikan tak langsung	Kepala Biro Umum harus menetapkan besarnya biaya operasi pendidikan tidak langsung	Penetapan besarnya biaya listrik, telpon, air, pemeliharaan sarana prasana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi	70%	90%	100%	100%	100%	- PP no 19 tahun 2005 - Renop

Rekam Jejak Dokumen

No	Judul Dokumen	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pembiayaan UNISBANK	1	3 Januari 2011	STD/SPMI/VII/2011
2	Standar Mutu UNISBANK	0	04 April 2008	